

## ABSTRAK

kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak yang disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari hukum yang ada pada saat itu belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana. Metode penelitian diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menjelaskan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan penerapan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidikan telah melakukan tugas penyidikan maka penyidikan wajib mengungkapkan kepada penuntutan umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / locus delicty, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.

*Kata Kunci : Penyelidikan, Tindak Pidana, Anak*